

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam Atas Respon Masyarakat Pendatang Terhadap Tradisi Palang Pintu Dalam Pernikahan Adat Betawi, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Respon masyarakat pendatang terhadap tradisi Palang Pintu dalam pernikahan adat Betawi di Kelurahan Kalibata menunjukkan adanya pandangan yang beragam. Sebagian besar masyarakat pendatang menghargai dan mengakui tradisi Palang Pintu sebagai bentuk warisan budaya lokal yang mengandung nilai-nilai positif seperti gotong royong, seni, dan identitas Betawi. Namun, terdapat pula kritik terhadap pelaksanaannya, terutama terkait faktor biaya yang dianggap tinggi, durasi pertunjukan yang terlalu lama, serta adanya penggunaan bahasa yang kurang sopan oleh sebagian pelaku tradisi. Meskipun demikian, masyarakat pendatang pada dasarnya tidak menolak tradisi ini, melainkan menginginkan pelaksanaannya dilakukan dengan lebih sopan, efisien, dan sesuai nilai-nilai etika.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap respon masyarakat pendatang terhadap tradisi Palang Pintu menunjukkan bahwa tradisi tersebut termasuk dalam kategori '*urf ṣaḥīḥ*' (adat yang baik), karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengandung nilai sosial serta moral yang positif. Adapun kritik dan pandangan masyarakat pendatang terhadap pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang *mubah* (diperbolehkan) selama disampaikan dengan niat perbaikan dan

menjaga kemaslahatan sosial. Namun, apabila kritik tersebut disampaikan tanpa adab dan menimbulkan keresahan, maka hukumnya dapat menjadi *makruh* karena bertentangan dengan prinsip ukhuwah dan adab Islami. Dengan demikian, Islam memandang masyarakat pendatang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keharmonisan sosial, menghormati adat setempat, serta berperan aktif dalam memperbaiki praktik budaya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis merekomendasikan langkah-langkah terhadap kesenian palang pintu dan masyarakat pendatang:

1. Bagi masyarakat Betawi dan penggiat seni Palang Pintu, diharapkan agar dapat terus melestarikan tradisi Palang Pintu sebagai bagian dari identitas budaya Betawi, namun tetap memperhatikan nilai-nilai adab dan etika dalam pelaksanaannya. Unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dan ajaran Islam, seperti penggunaan bahasa kasar atau tindakan yang menimbulkan kesalahpahaman, sebaiknya dihindari agar tradisi ini tetap bernilai positif dan mendidik. Bagi masyarakat pendatang, harus mengetahui titik muara dari pembahasan penelitian ini bahwa standar etika dan kesopanan dalam satu daerah dan daerah lainnya tidak bisa disamaratakan. Karna ini merupakan salah satu bentuk simbol dan identitas dari masing-masing suku yang ada di Indonesia.
2. Bagi masyarakat pendatang yang tinggal di wilayah Betawi, disarankan untuk terus menumbuhkan sikap saling menghormati dan memahami nilai-nilai budaya lokal. Kritik dan masukan terhadap

tradisi adat hendaknya disampaikan dengan cara yang santun dan konstruktif, demi menjaga ukhuwah dan keharmonisan sosial sebagaimana diajarkan dalam Islam.